



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.278-Bag Kesra/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT MASA BHAKTI 2024-2029

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan personalia pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), perlu menetapkan kembali Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Masa Bhakti 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, LPTQ tingkat Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Masa Bhakti 2025-2030 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 1988 tentang Susunan Pengurus Lembaga pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Perubahan Dan Pembentukan Pengurus LPTQ Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400/260/Bag.Kesra tanggal 12 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Masa Bhakti 2024-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.134-Bag Kesra/2024 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Masa Bhakti 2024-2029.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL